

PERANAN RESTRUKTURISASI DALAM AKAD *MURĀBAḤAH* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)

Nurul Afiqah Mutmainnah¹, Hadi Daeng Mapuna²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurulafiqahm23@gmail.com

Abstrak

Dalam akad *murābahah*, banyak hal yang tidak diduga dapat terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan menegakkan prinsip *ta'awun* yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang melakukan cidera janji. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* terlebih dahulu. Seharusnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi. Karena keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.

Kata Kunci: Akad *murābahah*, Prinsip Syari'ah, Restrukturisasi.

Abstract

In the murābahah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is field research or Field Research with Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to

directly auction the mortgage rights without first restructuring murabaha financing. Supposedly, in dealing with this problem, before conducting an auction of mortgage rights, the bank must first provide a solution that is to provide an opportunity for the customer to fulfill their obligations by restructuring. Because the balance between maximizing profits and meeting Islamic principles is fundamental to the operation of Islamic banks.

Keywords: *Murābahah contract, Shari'ah principles, Restructuring.*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam mengatur manusia dalam menjalankan kegiatannya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah antara lain yaitu prinsip perbankan non riba, prinsip keridhaan para pihak dalam berkontrak, prinsip perniagaan halal, prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggungjawab. Prinsip itulah yang dikenal dengan istilah prinsip ekonomi syariah.

Yang menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi syariah ialah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan gambaran dari nilai-nilai Islam dalam bidang Ekonomi. Salah satu usaha dalam merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki pengaruh besar terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yakni salah satunya mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan yang fungsinya untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ialah perbankan syariah. Perbankan syariah termasuk bagian dari sistem perbankan nasional. Keberadaan bank syariah pada mulanya dilandasi oleh ketetapan Undang-Undang Perbankan yang berlaku secara nasional, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus tentang perbankan syariah, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Secara eksplisit, dalam undang-undang

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h. 1.

tersebut diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah di perkuat dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah dan juga mengelola moneter melalui perbankan syariah dengan memakai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karenanya perbankan syariah dalam melaksanakan prosedurnya harus tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Aspek Ekonomi Syari'ah yang sangat luas menjadi kewenangan Peradilan Agama membuka kesempatan yang besar pula terhadap rumitnya sengketa ekonomi syari'ah dari masa ke masa. Berdasar pada data statistik perbankan syari'ah bulan Mei 2019 yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariat (BUS) sebanyak 14 (empat belas) buah, jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebanyak 20 (dua puluh) buah, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariat (BPRS) ialah 164 (seratus enam puluh empat) buah.²

Terlihat bahwa Bank Syariah memiliki perkembangan yang sangat cepat dan tentunya diikuti oleh produk serta aset bank syariah yang juga terus mengalami perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Seiring meningkatnya asset dan produk Bank Syariah, angka kredit macet di bank syariah juga terus mengalami peningkatan. Tingginya angka kredit macet dalam perbankan syariah, tentunya berpotensi meningkatnya jumlah sengketa yang akan menjadi daftar perkara di Pengadilan Agama, khususnya masalah wanprestasi di perbankan syariah.

Berbicara perbankan syariah secara umum, tidak terlepas dari akad yang menjadi dasar bagi setiap pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata “semua (kontrak) perjanjian yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan baik. Perjanjian tersebut tidak boleh di tarik kembali selain

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syariah”, *Situs Resmi Ojk*. www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah (25 September 2019).

adanya kesepakatan para pihak atau karena adanya alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Meskipun dalam kegiatan usaha telah diadakan perjanjian dengan kesepakatan antara kedua pihak, namun tentu saja dalam perbuatan atau kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun pada awalnya tidak beriktikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, ada saja penyebab terjadinya penyimpangan pada tahap berikutnya. Jika terjadi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka hal ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Sengketa ialah perselisihan, atau pertentangan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lain berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa benda maupun uang. Sengketa merupakan suatu situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperebutkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, memberikan tekanan dan keduanya gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan mereka.³

Akad *murābahah* merupakan salah satu perkara ekonomi syariah yang mendominasi di Pengadilan Agama. Melalui skema *murābahah*, bank menjalankan fungsi sebagai penjual suatu barang untuk kepentingan nasabah, dengan membeli barang yang menjadi keperluan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan pihak bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang beserta biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Keabsahan suatu akad tidak menjamin tidak munculnya sengketa. Banyak ditemukan sengketa ekonomi syariah yang akadnya tidak bermasalah namun ketika ditemukan faktor lain dapat memunculkan sengketa yang tidak dapat dihindarkan. Seperti contoh, suatu Bank Syariah dimana nasabah memberikan pembiayaan dengan mengikatkan diri pada akad *murābahah*, namun dikemudian hari nasabah tidak dapat menjalankan

³ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004) h. 64.

kewajibannya sehingga dikatakan wanprestasi yang berakibat kreditur atau Bank Syariah tersebut melelang objek yang merupakan jaminan atas akad *murābahah* tersebut.

Dalam akad *murābahah*, banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Dimana pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, melainkan menegakkan prinsip *ta'awun* yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* terlebih dahulu. Seperti pada sengketa akad pembiayaan *murābahah* yang digugat ke Pengadilan Agama Gorontalo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A yang terletak di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota, Gorontalo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Akad *Murābahah*

Menurut bahasa kata *Murābahah* (مرا بحة) berasal dari bahasa Arab yakni *ar-ribhu* (ربح) yang artinya kelebihan dan tambahan. Jual beli *murābahah*, secara etimologi artinya saling mengambil laba. Maksudnya, yaitu menjual barang dagangan sesuai

harga modal ditambah laba tertentu atau “*resale with a stated profit*”.⁴ Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *murābahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu. Dimana penjual memberitahukan harga asli suatu produk yang ia beli, lalu menentukan harga jual beserta selisihnya sebagai keuntungan dan dengan kesepakatan si pembeli.

Akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Definisi tentang *murābahah* tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi, karakteristik jual beli dengan akad *murābahah* ialah penjual harus memberitahukan tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan secara jelas jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Akad *murābahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana (*financing*) perbankan syariah dengan model pembiayaan menggunakan prinsip jual beli atau *sale and purchase*. Maka dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang.

2. Dasar Hukum Akad Murābahah

Landasan berkaitan dengan jual beli *murābahah* ini antara lain:

a. Al-Qur'an

Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 45

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

Dalam Firman Allah QS. *an-nisaa*’/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

b. Hadis Rasulullah SAW:

Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُنَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya:

“Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau Menghalalkannya”

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet.X; Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa),h. 48.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* , h.85.

d. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ada beberapa Fatwa Syariah Nasional berkenaan dengan akad *murābahah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *murābahah*, yaitu

- 1) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*
- 2) Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*

3. Penerapan Akad Murābahah pada Perbankan Syariah

Pada dasarnya, rukun dalam akad *murābahah* adalah rukun muamalah pada umumnya. Diantara rukun transaksi *murābahah* yaitu:

- a) Pelaku;
- b) Objek;
- c) Ijab qabul⁷

Rukun merupakan suatu hal yang wajib ada didalam setiap transaksi muamalah. Jika rukun telah dipenuhi maka transaksi yang dilakukan menjadi sah. Dan sebaliknya, jika rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Dalam transaksi muamalah, yang menjadi pelaku utama adalah adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Tidak akan terjadi suatu transaksi apabila tidak terdapat penjual dan pembeli. Dan tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak atau pelaku yang membuatnya. Begitu juga dengan rukun yang kedua, yakni keberadaan objek yang diperjual belikan harus jelas dan bukan merupakan barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Dengan memperjualbelikan barang yang diharamkan akan menjadikan transaksi tersebut menjadi batal.

Aturan mengenai penerapan akad *murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang *Murābahah* serta ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 jo. Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008.

⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 195

Atas dasar peraturan tersebut, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murābahah*. Namun pada praktiknya tidak ada keseragaman mengenai model penerapan pembiayaan *murābahah*.

Sebagian besar sengketa ekonomi syariah dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor wanprestasi atau lalainya debitur atas kewajibannya untuk membayar;
2. Faktor kurang pemahannya debitur terhadap akad yang telah dibuat;
3. Faktor akad, seperti cacat atau fasid;
4. Fakor lain-lain.⁸

Bank Syari'ah semestinya mempertimbangkan berbagai aspek untuk memilimalkan resiko yang tentunya akan merugikan pihak bank itu sendiri dan juga tidak merugikan nasabah pembiayaan *murābahah*. Justru sebaliknya berupaya agar kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Bank Syariah juga perlu memperhatikan prinsip dasar ekonomi syariah, yakni *riba*, *gharar*, dan *maisir* sebagai wujud kehati-hatian dalam melaksanakan akad pembiayaan *murābahah*.

Sebagai pengawas perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan tujuan memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah. Pada bagian menimbang menyebutkan bahwa salah satu upaya menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki kemampuan membayar. Dengan tentunya tetap menggunakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

4. Penerapan Restrukturisasi dalam Akad *Murābahah* yang Sesuai dengan Prinsip Syari'ah

Suatu akad produk bank syari'ah hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut bank syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 200.

bertentangan dengan Prinsip Syari'ah. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, maka Prinsip Syari'ah diakui mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah.⁹

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya Prinsip Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang prinsip syariah itu telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif meskipun belum dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan untuk menunda penyelesaian utang. Namun jika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan yakni dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, seorang ketua majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A yang memutus perkara nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, sebagai berikut:

“Jika nasabah dinyatakan gagal melunasi utang, maka pihak bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah tersebut menjadi sanggup kembali.”¹⁰

Prinsip utama bank syari'ah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, dan keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal.

Realisasi dari konsep syari'ah pada dasarnya sistem perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yakni:

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, h. 143.

¹⁰ Tomi Asram, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020

- 1) Prinsip keadilan
- 2) Menghindari kegiatan yang dilarang, dan
- 3) Memperhatikan aspek kemanfaatan.

Ketiga ciri sistem perbankan yang demikian, tidak hanya fokus pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai berikut:

“Pada hakekatnya transaksi ekonomi syari'ah itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan belaka, tetapi saling memenuhi dan membantu antara nasabah dan kreditur yang juga merupakan prinsip “*ta'awun*” yaitu saling membantu dalam menjalani roda ekonomi syari'ah.”¹¹

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka pada pelaksanaan ajaran al-qur'an, yaitu:

- a) prinsip *Ta'awun* , yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.”

- b) Prinsip menghindari *Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) serta membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah, artinya dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syari'ah diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

¹¹ Tomi Asram, wawancara, Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini karena tujuan dari sebuah akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹² Sehubungan dengan subjek hukum yang terikat dalam akad nomor 17 yang dibuat dihadapan notaris Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 5 Oktober 2012 yaitu penggugat selaku debitur dan tergugat I selaku kreditur (bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) dalam menjalankan akad dimaksud, halmana penggugat telah cedera janji dan tergugat I tidak sepenuhnya menjalankan apa yang tersebut dalam akad. Pada pasal 8 tentang Cendera Janji pada akad pembiayaan *murābahah* (pada garis datar (-) 6) menyebutkan Nasabah melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan lainnya yang telah atau nantinya akan dibuat oleh dan diantara Bank dan Nasabah berikut dengan segenap perubahan (addendum), penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya. Hal ini tidak dijalankan oleh pihak tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) sehingga tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) dinilai telah lalai dalam menjalankan akadnya, yang seharusnya saat tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) mengetahui adanya cidera janji turut mencari solusi atas ketidak mampuan penggugat dalam mengangsur cicilan tersebut dengan menggunakan klausul pasal tersebut yaitu pihak tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) melakukan addendum agar penggugat selaku nasabah dapat melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan.

Ruang lingkup restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk memenuhi prinsip syari'ah dalam akad *murābahah* dan inilah yang dimaksud dengan prinsip "*ta'awun*" (tolong menolong) sekaligus memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Prinsip "*ta'awun*" (tolong menolong) ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, menyebutkan LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa

¹²Muhammad Suyuti, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat ditempuh atau mengalami kegagalan, maka selanjutnya baru bisa dilakukan langkah kedua (*second way out*) yakni dengan cara eksekusi jaminan. Jika bank telah melakukan hal tersebut barulah dapat dikatakan bank menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan roda ekonomi syariah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah. Bukan semata-mata mencari keuntungan belaka melainkan saling memenuhi dan membantu antara nasabah dan kreditur yang juga merupakan prinsip "*ta'awun*" yaitu saling membantu dalam menjalani roda ekonomi. Restrukturisasi pembiayaan *murābahah* merupakan suatu upaya saling membantu untuk menghindari risiko terjadinya kerugian pihak bank terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya. Tujuan dari sebuah akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cedera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Ruang lingkup restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk memenuhi prinsip syari'ah dalam akad *murābahah* dan inilah yang dimaksud dengan prinsip "*ta'awun*" (tolong menolong) sekaligus memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

2. Saran

Diperlukan adanya penyeragaman yang dilakukan Bank Indonesia dengan bantuan Dewan Syariah Nasional terhadap perjanjian-perjanjian baku yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, untuk menghindarkan terjadinya pembuatan perjanjian yang berat sebelah oleh pihak bank, karena seperti yang diketahui bahwa perjanjian pembiayaan biasanya hanya dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian baku itu sering berat sebelah, yakni hanya memuat hak-hak bank namun tidak memperhatikan kewajiban dari bank itu sendiri dan tidak memperhatikan hak-hak nasabah namun hanya menuntut kewajiban dari nasabah. Dengan adanya perjanjian baku yang jelas dan terperinci itu dapat pula menjadi acuan nasabah yang kurang menguasai ketentuan-ketentuan syariah berkaitan dengan transaksi syariah serta dapat dijadikan acuan bagi hakim yang akan menangani perkara apabila sengketa itu sampai harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perbankan syariah dalam menghadapi persoalan nasabah yang melakukan cidera janji dalam hal ini mengalami kemacetan pembayaran cicilan, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi.

Daftar Pustaka

Buku

Adi,Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.

Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet.X; Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2007.

Hendry, Arison. *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, Cet.II; Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999.

Mardani, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet.IV:Bandung:PT.Alumni,2010.

Muhajir, Neong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi revisi; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jil. 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, dengan kata pengantar oleh Hatta Ali. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Cet.III; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Website

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Statistik Perbankan Syariah" *Situs Resmi Ojk*. www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah (25 September 2019)

Peraturan Perundang-undangan

Gubernur Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi; 2011.